

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K bertujuan untuk membagi wilayah pesisir dalam zona-zona yang sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang saling mendukung (*compatible*) serta memisahkannya dari kegiatan yang saling bertentangan (*incompatible*). kedudukan Perda RZWP-3-K secara normatif berada pada jenjang terendah dalam sistem perundang-undangan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menempatkan norma Perda sebagai norma yang paling rendah dari seluruh peraturan perundang-undangan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu daerah otonom berhak mengatur dan mengelola daerahnya dengan membuat dan mengeluarkan perda sebagai salah satu produk kebijakan publik dalam rangka melakukan tugas pembantuan. Pemerintah Provinsi dengan persetujuan bersama DPRD serta SKPD terkait, membuat aturan terkait zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang

termuat ke dalam Perda RZWP3K Nomor 3 Tahun 2020. Kemudian Kedudukan izin usaha pertambangan terhadap Perda RZWP-3-K tampak pada ruang lingkup dan hubungan keduanya, yakni izin usaha pertambangan merupakan instrument memperoleh dan melaksanakan izin usaha atau kegiatan pertambangan.

2. Izin usaha pertambangan PT.Timah yang ada di wilayah Kabupaten Belitung Timur Berlandaskan pada Perda RZWP-3-K yang menyatakan “Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (RZWP-3-K) maka berlaku ketentuan bahwa untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini. Dari ketentuan tersebut dinyatakan bahwa operasi tambang tidak bisa dilakukan dan harus menyesuaikan dengan fungsi kawasa RZWP-3-K. (IUP) PT.Timah di Kabupaten Belitung Timur yang berdasarkan Perda RZWP-3-K merupakan wilayah zero tambang dalam artian tidak diperuntukan untuk kegiatan usaha pertambangan.

B. Saran

Adapun saran yang dihasilkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seyogyanya dalam penetapan wilayah usaha pertambangan, pemerintah memberikan hak masyarakat dengan melibatkan masyarakat untuk berkontribusi memberikan masukan serta pendapat dari mulai tahapan awal, berupa penyelidikan dan penelitian sampai tahapan akhir. Dengan begitu, maka pemerintah akan mengetahui kebijakan apa yang harusnya diambil sehingga dapat mencegah konflik sosial yang terjadi kedepannya.
2. Pemerintah daerah diharapkan bersinergitas dan berkesinambungan dengan elemen pemerintah lainnya serta selalu melibatkan peran serta masyarakat khususnya dalam penyusunan sebuah kebijakan penataan ruang yang dalam hal ini terkait RZWP-3-K. Sehingga nantinya akan menciptakan harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan meminimalisir terjadinya konflik.